

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Jhonson Habisaran Panjaitan  
NPM : 201110115017  
Tempat/ Tanggal lahir : Pekanbaru, 13 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Grand Depok City, Cluster Anggrek 2 Blok  
H1 No. 43B, RT/RW: 001/009, Kel. Tirtjaya,  
Kec. Sukmajaya, Kota Depok

### Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 022 Pekanbaru : Lulus Tahun 1992
2. SMP Seruni Pekanbaru : Lulus Tahun 1995
3. SMAN 06 Pekanbaru : Lulus Tahun 1998

### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. SMABA PK POLRI, SPN Pekanbaru, Tahun 1998/ 1999
2. Pelatihan Dasar Reserse Kriminal, SPN Pekanbaru, Tahun 2002
3. Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tahun 2004
4. Pendidikan Pengembangan Spesialis Tindak Pidana Cyber Crime, Tahun 2009
5. Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tahun 2011
6. Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Uang Palsu, Tahun 2015

### Pengalaman Kerja

1. Sat. Shabara Polresta Bareleng (Riau), Tahun 1999 s.d Tahun 2002
2. Opslihkam di Lhokseumawe, Aceh Utara, Tahun 2001 s.d Tahun 2002
3. Sat.Reskrim Polresta Bareleng (Riau), Tahun 2002 s.d Tahun 2010
4. Banit Ro SDM Polda Metro Jaya, Tahun 2010
5. Sat. Reskrim Polresta Depok, Tahun 2011 s.d. sekarang


Depok, 5 Juli 2016

Penulis

**JHONSON HABINSARAN PANJAITAN**

## LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : JHONSON HABINSARAN PANJAITAN  
 NPM : 201110115017  
 PEMBIMBING MATERI : H. M. Faal., S.H., M.H., D.Es

NO.	TANGGAL KONSULTASI	ISI KONSULTASI	PARAF
1.	3 Juni 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumusan masalah</li> <li>- Tujuan dan manfaat penelitian</li> <li>- Metode Penelitian</li> </ul>	
2.	9 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kerangka teoritis dan konseptual</li> <li>- teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah</li> <li>- Media Elektronik dan Media Informasi</li> </ul>	
3.	31 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis kasus perencaman nama baik melalui internet.</li> <li>- Penegakan hukum perencaman nama baik di internet</li> <li>- Kendala dan Batasan Penegak hukum</li> </ul>	
4.	20 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanggungjawaban kasus perencaman nama baik di media sosial</li> <li>- Kendala dan Batasan Penegak hukum</li> </ul>	
5.	11 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menanti kesimpulan dan saran dari hasil penelitian</li> </ul>	
6.	11 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempurnaan skripsi dari Bab 1 sampai dengan Bab 5</li> </ul>	

**LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI**

NAMA : JHONSON HABINSARAN PANJAITAN  
 NPM : 201110115017  
 PEMBIMBING TEKNIS : Hesti, S.H., M.H.,

NO.	TANGGAL KONSULTASI	ISI KONSULTASI	PARAF
1.	5 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendahuluan</li> <li>- Cara Penulisan Skripsi</li> <li>- Judul</li> </ul>	
2.	20 Juni 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cara Penulisan Kutipan</li> <li>- Rumusan Masalah</li> <li>- Catatan Kaki</li> <li>- Metode</li> </ul>	
3.	25 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola Penulisan hasil</li> <li>- Pola Penulisan Pembahasan</li> <li>- Kesimpulan</li> <li>- Riset Data</li> <li>- Riset Wawancara</li> </ul>	
4.	1 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendala - Kendala Penyidik (Substansi)</li> <li>• Wawancara</li> <li>• Hasil Penelitian</li> <li>• Pandangan Ahli diperbanding dengan Putusan MK</li> <li>• Kesimpulan Harus 2</li> </ul>	
5.	3 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Pustaka diperbaiki</li> <li>- Abstrak Tambahkan</li> </ul>	
6.	22 Juni 2016	<p>ACC Skripsi ini dapat digunakan ke persidangan</p>	



P U T U S A N

Nomor : 292/Pid/Sus/2012/PN.Cbn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : FITRIA KURNIAWAN als ABU FAHD NEGARA TAUHID;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 25 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sawah Indah Rt.03/09 No.59 Kelurahan Bojonggede,  
Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 September 2012 s/d tanggal 03 Februari 2013;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 292 /Pen.Pid/2012/PN Cbn tanggal 7 Nopember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- 2 Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 292/Pen.Pid/2012/PN Cbn tanggal 7 Nopember 2012 tentang hari sidang pertama.
- 3 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor : B-4550/0.2.33/Uuh.2/2012 tertanggal 6 Nopember 2012 atas nama Terdakwa FITRIA KURNIAWAN alias ABU FAHD NEGARA TAUHID;
- 4 Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2012 dari Terdakwa FITRIA KURNIAWAN alias ABU FAHD NEGARA TAUHID kepada Sukpandiar SH., dan Gilroy Arinoviandi, SH., perihal pemberian kuasa untuk memberi bantuan hukum, membela dan mendampingi Terdakwa dalam perkara Nomor: 292/Pid.B/2012/PN Cbn di Pengadilan Negeri Cibinong;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 07 Januari 2013 No.Reg.Perk.PDM-265/Cbn/10/2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Menyatakan terdakwa FITRIA KURNIAWAN als ABU FAHD NEGARA TAUHID bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dalam pasal 27 ayat (3) Undang – Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik;
- Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepeuluh juta rupiah) subsidiary 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit HP merek Nokia Type N-8 warna silver;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat hardisk merek Hitachi Model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Monitor 17" merek Samsung, 1 (satu) unit keyboard merek K-ONE
  - 1 (unit) mouse merek K-one;
  - 1 (satu) unit Modem merek Smartfren Live Smart warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) Telah mendengar pembelaan dari terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan :
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan usaha meminta maaf dan berdamai kepada saksi ALWI ASSEGAF;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Menyatakan terdakwa Fitria Kurniawan Alias ABU FAHD NEGARA TAUHID TIDAK BERSALAH atau di putus bebas sesuai pasal 191 ayat 1 KUHAP karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia Type N-8 warna silver;
  - 1 (satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat hardisk merek Hitachi Model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB;
  - 1 (satu) unit Monitor 17" merek Samsung, 1 (satu) unit keyboard merek K-ONE
  - 1 (unit) mouse merek K-one;
  - 1 (satu) unit Modem merek Smartfren Live Smart warna putih;Semua dikembalikan kepada terdakwa dalam keadaan baik dan utuh;
- Merehabilitasi nama baik terdakwa Fitria Kurniawan;
- Menetapkan supaya biaya perkara di bebaskan kepada Negara;
- Membebaskan terdakwa dari segala tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan berlapis No.reg.Perk.-:265/Cbn/10/2012 tertanggal 05 November 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa FITRIA KURNIAWAN Alias ABU FAHD NEGARA TAUHID pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada awalnya terdakwa mendapat video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF dari Ust. NAJMI (DPO) kemudian pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Wib, bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor terdakwa meng-*upload* Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF tersebut dengan menggunakan seperangkat komputer milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type N8 warna Silver dengan cara terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dan gambar saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan *via bluetooth* dari Handphone milik Ust. NAJMI ke Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa meng-*upload* pada akun Facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID yaitu Video rekaman saksi Habib ALWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSEGAF yang sedang berada dimakam kemudian terdakwa memberi judul rekaman video tersebut **“HEBOH VIDEO CURCHAT OLEH HABIB”** lalu terdakwa menambahkan keterangan **“Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para habib niscaya mengenal habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markaz Habib di Al Busyro, Cipayung (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut.”** Terdakwa juga menuliskan, menyarankan / mempersilakan kepada siapa saja untuk meng-upload Video rekaman tersebut kemudian terdakwa juga meng-upload Photo saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berpose sambil memegang alat musik dengan bersama keluarganya dengan mengenakan pakaian khas Belanda, dengan menambahkan kata-kata **“Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga ‘keturunan Nabi’). Hanya saja ana cuma bertanya dalam hati, ‘kenapa waktu kemarenan dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...’ Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana. NB: keren juga gayanya ‘keluarga keturunan Nabi’...(\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya).** Terdakwa juga meng-upload photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 dengan menambahkan kata-kata **“Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): “...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)..kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta’lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000,-) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : ‘kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..walid jangan fake tanya....’ Ayo....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??.”** Dalam meng-upload rekaman video dan photo pada akun Facebook miliknya terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Habib ALWI ASSEGAF dan Terdakwa mengetahui bahwa akun facebook miliknya dapat diakses oleh semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-upload oleh terdakwa, Atas perbuatan terdakwa yang meng-upload video rekaman dan photo saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan menambahkan kata-kata yang tidak pantas membuat saksi Habib ALWI ASSEGAF merasa terhina dan nama baik saksi Habib ALWI ASSEGAF sebagai Guru Besar di Majelis Ta’lim Zaadul Muslim Al Busro dicemarkan oleh terdakwa.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa FITRIA KURNIAWAN Alias ABU FAHD NEGARA TAUHID pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada awalnya terdakwa mendapat video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF dari Ust. NAJMI (DPO) kemudian pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Wib, bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor terdakwa meng-*upload* Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF tersebut dengan menggunakan seperangkat komputer milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type N8 warna Silver dengan cara terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dan gambar saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan *via bluetooth* dari Handphone milik Ust. NAJMI ke Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa meng-*upload* pada akun Facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID yaitu Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berada dimakam kemudian terdakwa memberi judul rekaman video tersebut “HEBOH VIDEO CURHAT OLEH HABIB” lalu terdakwa menambahkan keterangan “Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para Habib niscaya mengenal Habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markaz Habib di Al Busyro, Cipayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut.” Terdakwa juga menuliskan, menyarankan / mempersilakan kepada siapa saja untuk meng-*upload* Video rekaman tersebut kemudian terdakwa juga meng-*upload* Photo saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berpose sambil memegang alat musik dengan bersama keluarganya dengan mengenakan pakaian khas Belanda, dengan menambahkan kata-kata “Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga ‘keturunan Nabi’). Hanya saja ana Cuma bertanya dalam hati, ‘kenapa waktu kemaren dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...’ Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana. NB: keren juga gayanya ‘keluarga keturunan Nabi’...(\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya). Terdakwa juga meng-*upload* photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 dengan menambahkan kata-kata “Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): “...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)..kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta’lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000,-) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si Habib bilang ke kuburan ayahnya : ‘kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..walid jangan fake tanya....’ Ayo....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??” Dalam meng-*upload* rekaman video dan photo pada akun Facebook miliknya terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Habib ALWI ASSEGAF dan Terdakwa mengetahui bahwa akun facebook miliknya dapat diakses oleh semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-*upload* oleh terdakwa, Atas perbuatan terdakwa yang meng-*upload* video rekaman dan photo saksi Habib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI ASSEGAF dengan menambahkan kata-kata yang tidak pantas membuat jamaah Majelis Ta'lim Zaadul Muslim Al Busro marah dan terpancing emosinya karena merasa terdakwa telah memfitnah saksi Habib ALWI ASSEGAF, jamaah Majelis Ta'lim Muslim Al Busro membenci perbuatan terdakwa tersebut dan berniat untuk melakukan kekerasan terhadap terdakwa, sebelum jamaah Majelis Ta'lim Zaadul Muslim Al Busro main hakim sendiri, pihak Kepolisian Resor Depok telah mengamankan terdakwa;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia terdakwa FITRIA KURNIAWAN Alias ABU FAHD NEGARA TAUHID pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada awalnya terdakwa mendapat video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF dari Ust. NAJMI (DPO) kemudian pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Wib, bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor kemudian terdakwa meng-*upload* Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF tersebut dengan menggunakan seperangkat komputer milik terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia Type N8 warna Silver dengan cara terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dan gambar saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan *via bluetooth* dari Handphone milik Ust. NAJMI ke Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa meng-*upload* pada akun Facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID yaitu Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berada dimakam kemudian terdakwa memberi judul rekaman video tersebut **"HEBOH VIDEO CURHAT OLEH HABIB"** lalu terdakwa menambahkan keterangan **"Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para Habib niscaya mengenal Habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markaz Habib di Al Busyro, Citayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut."** Terdakwa juga menuliskan, menyarankan / mempersilakan kepada siapa saja untuk meng-*upload* Video rekaman tersebut kemudian terdakwa juga meng-*upload* Photo saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berpose sambil memegang alat musik dengan bersama keluarganya dengan mengenakan pakaian khas Belanda, dengan menambahkan kata-kata **"Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga 'keturunan Nabi'). Hanya saja ana Cuma bertanya dalam hati, 'kenapa waktu kemarenan dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...' Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana. NB: keren juga gayanya 'keluarga keturunan Nabi'.... (\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya).** Terdakwa juga meng-*upload* photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 dengan menambahkan kata-kata **"Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): "...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain**

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*walid (ayah)..kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta'lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000,-) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : 'kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..walid jangan fake tanya....' Ayo....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??." Dalam meng-upload rekaman video dan photo pada akun Facebook miliknya terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Habib ALWI ASSEGAF dan Terdakwa mengetahui bahwa akun facebook miliknya dapat diakses oleh semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-upload oleh terdakwa, Atas perbuatan terdakwa yang meng-upload video rekaman dan photo saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan menambahkan kata-kata yang dibuat oleh terdakwa sendiri membuat saksi Habib ALWI ASSEGAF sakit hati karena akibat perbuatan terdakwa tersebut nama baik saksi Habib ALWI ASSEGAF sebagai guru besar di Majelis Ta'lim Zaadul Muslim Al Busro tercoreng;*

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;**

ATAU

## KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa FITRIA KURNIAWAN Alias ABU FAHD NEGARA TAUHID pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada awalnya terdakwa mendapat video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF dari Ust. NAJMI (DPO) kemudian pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 18.23 Wib, bertempat di Toko Gizan Herbal Jl. Raya Pasar Baru RT.10/03 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor kemudian terdakwa meng-upload Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF tersebut dengan menggunakan seperangkat komputer milik terdakwa dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia Type N8 warna Silver dengan cara terdakwa mendapatkan kiriman rekaman video dan gambar saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan *via bluetooth* dari Handphone milik Ust. NAJMI ke Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa meng-upload pada akun Facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID yaitu Video rekaman saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berada dimakam kemudian terdakwa memberi judul rekaman video tersebut **"HEBOH VIDEO CURHAT OLEH HABIB"** lalu terdakwa menambahkan keterangan **"Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para habib niscaya mengenal habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markaz Habib di Al Busyro, Cipayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut."** Terdakwa juga menuliskan, menyarankan / mempersilakan kepada siapa saja untuk meng-upload Video rekaman tersebut kemudian terdakwa juga meng-upload Photo saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berpose sambil memegang alat musik dengan bersama keluarganya dengan mengenakan pakaian khas Belanda, dengan menambahkan kata-kata **"Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga 'keturunan Nabi'). Hanya saja ana cuma bertanya dalam hati, 'kenapa waktu kemarenan dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...' Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana. NB: keren juga gayanya 'keluarga keturunan Nabi'\*.... (\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya). Terdakwa juga meng-upload photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 dengan menambahkan kata-kata "Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): "...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)..kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta'lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000,-) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : 'kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..walid jangan fake tanya....' Ayo....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??." Dalam meng-upload rekaman video dan photo pada akun Facebook miliknya terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Habib ALWI ASSEGAF dan Terdakwa mengetahui bahwa akun facebook miliknya dapat diakses oleh semua orang baik yang telah berteman ataupun yang belum berteman sehingga siapa saja dapat dengan mudah mengakses semua gambar/ video yang di-upload oleh terdakwa, Atas perbuatan terdakwa yang meng-upload video rekaman dan photo saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan menambahkan kata-kata yang dibuat oleh terdakwa sendiri membuat saksi Habib ALWI ASSEGAF sakit hati karena akibat perbuatan terdakwa tersebut nama baik saksi Habib ALWI ASSEGAF sebagai guru besar di Majelis Ta'lim Zaadul Muslim Al Busro tercoreng;*

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum dan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa dan mohon agar pemeriksaan atas diri terdakwa dilanjutkan serta terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa relevansinya dengan dakwaan Penuntut Umum serta tanggapan yang diajukan oleh Penuntut Umum atas eksepsi Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

### **MENGADILI**

- 1 Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor : 292/Pid.Sus/2012/PN.CBN atas nama terdakwa FITRIA KURNIAWAN alias ABU FAHD NEGARA TAUHID dilanjutkan;
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi **ALWIASSEGAF** :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan yang mencemarkan nama baik saksi pada saat sedang berkumpul di Majelis Ta'lim Al Busro di Kampung Wates, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, saksi di perlihatkan Facebook oleh salah satu anak murid saksi yang bernama USMAN HADDAD yang berisikan Video pada saat berziarah ke makam Orangtua saksi, foto saksi sedang berada di Amsterdam Belanda bersama keluarga dengan memakai pakaian khas Belanda serta foto List Donatur hadiah jajan umroh ke-10 (HJU), ada di internet dengan tulisan/komentar yang tidak pantas;
  - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah FITRIA KURNIAWAN alias ABU FAHD NEGARA TAUHID;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa memberi judul terhadap Video Ziarah saksi pada saat di makam Orangtua saksi dengan judul **"HEBOH VIDEO CURHAT OLEH HABIB"** dan terdakwa juga mengomentari video tersebut dengan kata – kata **"Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para habib niscaya mengenal habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markas Habib di Al Busyro, Citayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut."**;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa juga mengomentari foto saksi yang sedang berada di Amsterdam Belanda bersama keluarga dengan memakai pakaian khas Belanda dengan kata – kata **"Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik bersama dengan keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga 'keturunan Nabi'). Hanya saja ana cuma bertanya dalam hati, 'kenapa waktu kemarenan dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...' Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana.**
- NB: keren juga gayanya 'keluarga keturunan Nabi'\*...(\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya);**
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa juga mengomentari foto daftar list donatur hadiah jajan umroh ke-10 dengan kata – kata **"Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : 'kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..walid jangan fake tanya....' Ayo.....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??"**
  - Bahwa saksi tidak pernah mengakui bahwa saksi adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad S.A.W;
  - Bahwa saksi mengetahui ada organisasi yang bernama Assalafi yang mendukung/mengarahkan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa sangat terganggu, sangat terhina, sangat dirugikan, karena itu diluar perbuatan saksi, dan saksi tidak terima atas tulisan/komentar yang ditulis oleh terdakwa;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi memerintahkan kepada anak murid saksi untuk melacak siapakah yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID tersebut kemudian menemui terdakwa untuk berbicara baik –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan tanya baik – baik apa motif terdakwa melakukan perbuatannya dan dibawa ke kantor Kepala Desa;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi sebelumnya meng-upload video, foto, serta daftar list HJU tersebut untuk dimasukan kedalam internet;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke Kepolisian setelah terdakwa di bawa ke Polresta Kota Depok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi ALWI ASSEGAF tersebut sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi mengatakan dia tidak pernah mengatakan bahwa dia keturunan nabi tetapi saksi memakai kata – kata Habib di depan nama saksi yang mana makna dari Habib itu sendiri artinya adalah orang yang keturunan dari Nabi Muhammad S.A.W;
- 2 Anggapan Terdakwa tentang Video tersebut menunjukan saksi meminta - minta kepada penghuni kubur atau mayat sedangkan menurut saksi itu hanya bercanda;
- 3 Keberatan tentang salafi asslafi itu bukanlah organisasi dan itu tidak benar;
- 4 Saksi menyatakan bahwa saksi mempunyai sikap untuk bertemu Terdakwa untuk mencari tahu atau mengklarifikasi apa motif Terdakwa melakukan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi;

## 2 Saksi **RESHA ARIESTA RAMADHAN** :

- Bahwa saksi adalah anak murid atau jama'ah majelis ta'lim Albusro dari saksi ALWI ASSEGAF;
- Bahwa saksi mendapat pengumuman dari saksi Alwi Assegaf di tempat majelis ta'lim di Albusro Citayem bahwa ada yang memasukan Video, foto serta HJU Habib tersebut ke internet dengan menjelek – jelekkan Habib/ustadz kemudian saksi ALWI ASSEGAF memerintahkan untuk melacak siapakah pelakunya kepada jama'ah;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan pengumuman tersebut kemudian saksi melacak video tersebut di internet melalui youtube dan menemukan video yang telah di upload dari nama ABU FAHD NEGARA TAUHID beserta komentar – komentar yang tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat masuk kedalam akun facebook terdakwa, saksi melihat terdakwa juga mencantumkan bahwa terdakwa juga memiliki bisnis jual beli yang tokonya bernama GIZAN HERBAL yang pemiliknya bernama FITRIA KURNIAWAN dengan orang yang sama dengan ABU FAHD NEGARA TAUHID;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada pada saat rekaman video Habib ALWI ASSEGAF sedang ziarah kubur ke makam Orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ALWI ASSEGAF sebagai guru saksi tidak pernah mengajarkan untuk meminta – minta kepada kuburuan;
- Bahwa saksi mengetahui tanggapan dari jama'ah saksi ALWI ASSEGAF atas perbuatan terdakwa ialah jama'ah kecewa, sakit hati, tidak senang atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa FITRIA KURNIAWAN alias ABU FAHD NEGARA TAUHID;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa meng-upload video tersebut dengan cara saksi terlebih dahulu masuk ke youtube dan menyelidiki dengan mencari video tersebut dan alamat di video tersebut terhubung kepada akun Facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID kemudian saksi masuk ke akun facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID disana bisa langsung terlihat semua antara lain Video, foto, serta daftar list donatur hadiah jajan umroh ke-10 (HJU);
- Bahwa saksi menerangkan akun facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID tersebut tidak diatur untuk bisa dilihat oleh teman teman terdakwa saja atau tidak di filter, sehingga bisa dilihat oleh siapa saja yang masuk kedalam Akun facebook dari ABU FAHD NEGARA TAUHID tanpa harus menambahkan terdakwa sebagai teman saksi di akun facebook saksi, dengan kata lain akun facebook terdakwa bisa dilihat untuk UMUM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di dalam akun facebook terdakwa juga terdapat foto saksi ALWI ASSEGAF bersama keluarga dengan menggunakan pakaian khas belanda yang berkomentar “ini dia habib terkenal yang mengaku keturunan Nabi” serta daftar list HJU serta komentar “anak juga ya jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umroh tinggal suruh jama’ah nyumbang..makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : “kalo walid tanya dari mana ntu duit banyak amat..walid jangan pake tanya’ ayo siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib”;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi kira – kira akhir agustus dan awal September tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ALWI ASSEGAF adalah keturunan Nabi Muhammad S.A.W;
- Bahwa saksi mengetahui daftar list donatur hadiah jajan umroh ke-10 adalah merupakan inisiatif dari jama’ah untuk saksi ALWI ASSEGAF melaksanakan Umroh yang ke-10 tanpa ada paksaan dari saksi ALWI ASSEGAF untuk mengumpulkan dana tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi RESHA ARIESTA RAMADHAN tersebut sebagai berikut :

- 1 Saksi menerangkan bahwa saksi ALWI ASSEGAF adalah keturunan Nabi, sedangkan saksi ALWI ASSEGAF mengatakan dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah keturunan nabi;
- 2 Saksi menerangkan bahwa tentang daftar list Hadiah jajan umroh (HJU) tersebut digunakan untuk Umroh sedangkan saksi ALWI ASSEGAF mengatakan bahwa dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk kepentingan majelis ta’lim;

### 3. Saksi DEDE MALVINA:

- Bahwa saksi adalah anak murid atau jama’ah majelis ta’lim Albusro dari saksi ALWI ASSEGAF;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru saksi yaitu saksi ALWI ASSEGAF;
- Bahwa saksi mengetahui ada fitnah terhadap saksi ALWI ASSEGAF dengan cara menyebarkan Video Saksi Habib ALWI ASSEGAF sedang melakukan ziarah terhadap pemakaman Orangtua dari saksi ALWI ASSEGAF dengan mengatakan bahwa saksi ALWI ASSEGAF melakukan kesirikan dengan meminta – minta kepada kuburan atau terhadap orang yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui video tersebut dengan cara melihat langsung dari akun facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencemarkan nama baik saksi ALWI ASSEGAF, yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama ABUFADH NEGARA TAHUID yang menimbulkan provokasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada pada saat saksi ALWI ASSEGAF ziarah ke makam Orangtua saksi ALWI ASSEGAF;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ALWI ASSEGAF tidak melakukan meminta – minta terhadap kuburan atau pun terhadap orang yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa juga memasukan kertas yang difoto berisikan daftar list Hadiah Jajan Umroh (HJU) yang ke-10 ke internet atau kedalam akun facebook terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan daftar List (HJU) itu tersebut tersebar untuk jama’ah Albusro dan list tersebut inisiatif dari para jama’ah untuk Hadiah Jajan Umroh kepada guru saksi yaitu saksi habib ALWI ASSEGAF;
- Bahwa saksi menerangkan pendapat terdakwa salah dengan mengatakan saksi ALWI ASSEGAF melakukan kesirikan, karena yang berhak mengatakan sirik didalam Negara Hukum adalah Majelis Ulama Indonesia, dan pada saat itu guru saksi yaitu saksi ALWI ASSEGAF tidak meminta – minta kepada kuburan karena yang dilakukan pada saat itu oleh guru saksi yaitu taudziah dengan cara berbicara dengan orangtua guru saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal serta kepada seluruh jama'ah yang hadir pada saat itu dan pada saat itu suasananya guru saksi juga sambil bercanda dengan para jama'ah;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa saksi ALWI ASSEGAF merasa terganggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi DEDE MALVINA tersebut sebagai berikut :

- 1 Saksi menerangkan bahwa saksi ALWI ASSEGAF adalah keturunan Nabi, sedangkan saksi ALWI ASSEGAF mengatakan dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah keturunan nabi;
- 2 Saksi menerangkan bahwa tentang daftar list Hadiah jajan umroh (HJU) tersebut digunakan untuk Umroh sedangkan saksi ALWI ASSEGAF mengatakan bahwa dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk kepentingan majelis ta'lim;

#### 4. saksi HUSIN bin Alm IDRUS :

- mengetahui bahwa telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap guru saksi yaitu saksi Habib ALWI ASSEGAF;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi RESHA pada tanggal 30 Agustus 2012, saksi mengetahuinya setelah terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut bernama FITRIA KURNIAWAN alias ABU FAHD NEGARA TAUHID;
- Bahwa saksi menerangkan melihat dalam bentuk printout yang diberikan oleh saksi RESHA, disitu saksi melihat ada video, foto guru saksi yaitu saksi ALWI ASSEGAF bersama keluarga sewaktu di Belanda serta daftar list hadiah jajan umroh (HJU);
- Bahwa saksi melihat salah satu orang yang mengomentari video tersebut ialah yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID dengan komentar, "**Habib melakukan kesirikan dengan meminta – minta kepada kuburan**";
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa para jama'ah tidak terima atas tuduhan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi habib ALWI ASSEGAF dengan mengatakan saksi habib ALWI ASSEGAF melakukan kesirikan atau meminta – minta kepada kuburan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa beralamat di daerah Bojonggede Kabupaten Bogor satu lokasi dengan toko GIZAN HERBAL milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi HUSIN Bin Alm. IDRUS tersebut sebagai berikut :

- 1 Tentang alamat rumah yang saksi terangkan yang menyatakan alamat rumah dengan toko GIZAN HERBAL adalah satu alamat, melainkan alamat rumah dengan toko adalah berbeda;

#### 5. Saksi USMAN bin ABDULLAH AL HADDAD :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa FITRIA KURNIAWAN alias ABU FAHD NEGARA TAUHID terhadap guru saksi yaitu saksi Habib ALWI ASSEGAF;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi SAIFUL ANWAR pada tanggal 26 Juni 2012, tentang adanya video ziarah guru saya yaitu saksi Habib ALWI ASSEGAF yang beredar di facebook;
- Bahwa saksi mengetahui foto saksi ALWI ASSEGAF bersama keluarga sewaktu berada di Belanda dengan memakai baju khas Belanda yang di upload oleh terdakwa ke akun facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID, dan saksi megetahuinya pada tanggal 1 September 2012;
- Bahwa saksi melihat video, foto saksi ALWI ASSEGAF sewaktu di Belanda serta daftar list HJU dan semua itu adalah benar, yang menjadikan itu tidak benar adalah tulisan atau komentar – komentar yang ada di bawah video, foto serta daftar list HJU tersebut yang di tuliskan oleh ABU FAHD NEGARA TAUHID;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan beredarnya video tersebut saksi ALWI ASSEGAF merasa tidak senang, dan merasa dirugikan, karena perilaku guru saksi tidak pernah sekalipun melakukan kesirikan;
- Bahwa Terdakwa mengomentari video tersebut dengan kata-kata, **“Habib melakukan kesirikan dengan meminta – minta kepada kuburan”**;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam akun facebook terdakwa juga terdapat foto saksi ALWI ASSEGAF bersama keluarga dengan menggunakan pakaian khas belanda yang berkomentar **“ini dia Habib terkenal yang mengaku keturunan Nabi”** serta daftar list HJU serta komentar **“Enak juga ya jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umroh tinggal suruh jama’ah nyumbang..makanya si Habib bilang ke kuburan ayahnya : “kalo walid tanya dari mana ntu duit banyak amat..walid jangan pake tanya’ ayo siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib”**;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para jama’ah tidak terima atas tuduhan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi habib ALWI ASSEGAF dengan mengatakan saksi habib ALWI ASSEGAF melakukan kesirikan atau meminta – minta kepada kuburan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa beralamat di daerah Bojonggede Kabupaten Bogor satu lokasi dengan toko GIZAN HERBAL milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi USMAN bin ABDULLAH AL HADDAD;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyampaikan pertanyaan sebagai berikut :

- Apakah Habib memiliki garis keturunan dengan Nabi? Setahu saya pasti ada keturunan Nabi walupun guru saya tidak pernah mengakuinya;

## 6. Saksi SAIFUL ANWAR :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa FITRIA KURNIAWAN alias ABU FAHD NEGARA TAUHID terhadap saksi ALWI ASSEGAF dengan cara meng-upload video saksi Habib ALWI ASSEGAF dengan tanpa seijin dari saksi ALWI ASSEGAF;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi RESHA dan teman saksi yang berada di Madinah yang mengatakan bahwa ada yang melecehkan Habib di facebook;
- Bahwa saksi melihat video, foto saksi ALWI ASSEGAF sewaktu di Belanda serta daftar list HJU dan semua itu adalah benar, yang menjadikan itu tidak benar adalah tulisan atau komentar – komentar yang ada di bawah video, foto serta daftar list HJU tersebut yang di tuliskan oleh ABU FAHD NEGARA TAUHID yang menuliskan tentang ziarah kubur yang melakukan kesirikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan beredarnya video tersebut saksi ALWI ASSEGAF merasa tidak senang, dan merasa dirugikan, karena perilaku guru saksi tidak pernah sekalipun melakukan kesirikan;
- Bahwa saksi melihat salah satu orang yang mengomentari video tersebut ialah yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID dengan komentar, **“Habib melakukan kesirikan dengan meminta – minta kepada kuburan”**;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam akun facebook terdakwa juga terdapat foto saksi ALWI ASSEGAF bersama keluarga dengan menggunakan pakaian khas belanda yang berkomentar **“ini dia Habib terkenal yang mengaku keturunan Nabi”** serta daftar list HJU serta komentar **“Enak juga ya jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umroh tinggal suruh jama’ah nyumbang..makanya si Habib bilang ke kuburan ayahnya : “kalo walid tanya dari mana darimana ntu duit banyak amat..walid jangan pake tanya “ayo siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib”**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa para jama'ah tidak terima atas tuduhan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi habib ALWI ASSEGAF dengan mengatakan saksi habib ALWI ASSEGAF melakukan kesirikan atau meminta – minta kepada kuburan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 7. Saksi Ahli HADIS SASTRANEGARA, S.H., M.H.:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan di depan persidangan sesuai dengan keahliannya
- Bahwa ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya berkaitan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan atau Golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal KUHP Jo. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE atas nama terdakwa FITRIA KURNIAWAN Alias ABU FAHD NEGARA TAUHID
- Bahwa ahli merupakan Ketua Jurusan Hukum Pidana
- Bahwa sesuai dengan keahliannya, ahli akan memberikan keterangan mengenai HUKUM PIDANA
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang mengupload video saksi Habib Alwi Assegaf dan foto serta gambar dengan disertai komentar yaitu :
  - a Terdakwa mengupload video saksi Habib Alwi Assegaf dengan diberi judul **HEBOH VIDEO ZIARAH CURHAT OLEH HABIB** dan disertai kata-kata **“Video ini berisikan tentang seorang habib terkenal sedang melakukan kesyirikan”**
  - b Terdakwa mengupload foto saksi Habib Alwi Assegaf tanpa ijin yang tidak diberi judul namun disertai dengan kata-kata **“Bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (Keluarga ‘Keturunan Nabi’). Hanya saja ana Cuma bertanya dalam hati, “Kenapa waktu kemarenan dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah”**
  - c Terdakwa juga mengupload foto tanpa ijin yang diberi judul **Daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 dan disertai dengan kata-kata “Enak juga jadi Habib , gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya: “klo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...”**  
**Menurut ahli pada poin C tersebut terdapat muatan penghinaan/ pencemaran nama baik dari keterangna yang ditambahkan oleh terdakwa terhadap video, foto dan gambar yang diupload oleh terdakwa;**
- Bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah ada kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan dan tidak bisa dibuktikan misalnya goblok, anjing, dsb
- Bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik bahwa hal tersebut dapat dibuktikan
- Bahwa oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dilakukan dalam media elektronik maka dapat dikategorikan dalam Tindak Pidana ITE
- Bahwa dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan bentuk pidana dalam delik aduan dimana si korban yang harus melaporkan mengenai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku karena hal tersebut bersifat subyektif yaitu hanya korban yang tahu akibat atas perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengerti masalah kesyirikan jadi saksi tidak bisa menyatakan apakah hal tersebut masuk dalam pencemaran nama baik, karena apabila dapat dibuktikan oleh terdakwa maka hal tersebut tidak termasuk dalam pencemaran nama baik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli di atas terdakwa tidak mengajukan keberatan;

## 8. Saksi Ahli **FERRY MAULANA, S.H., A.C.E. (dibacakan)**:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekrang ini sesuai kapasitas ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Forensik Kompter sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik dan fitnah dan atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan(SARA)
- Bahwa ahli bekerja sebagai Anggota Polri Polda MetroJaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV/ Cybercrime dan menjabat sebagai pemeriksa bukti-bukti digital sesuai dengan sertifikasi yang ahli dapatkan.
- Bahwa ahli dapat menjelaskan bahwa video dan gambar pada hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat Hard Disk merk HITACHI model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB tersebut, setelah dilakukan proses pemeriksaan secara komputer forensik dapat diketahui bahwa terdapat video dan gambar-gambar dan hasil data dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti
- Bahwa dapat dijelaskan oleh Ahli bahwa pada barang bukti 1(satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat Hard Disk merk HITACHI model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB tersebut diinstall pada tanggal 30 Agustus 2007 pukul 13:17:02 UTC (Coordinated Universal Time)atau setelah dikonversikan menjadi tanggal 30 Agustus 2007 pukul 20:17:02 Wib
- Bahwa dapat dijelaskan oleh Ahli bahwa pada barang bukti 1(satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat Hard Disk merk HITACHI model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB menggunakan nama pengguna GIZAN HERBAL dan pengguna tersebut sudah login sebanyak 10 kali dan terakhir pada tanggal 01 September 2012
- Bahwa dapat dijelaskan oleh Ahli pada barang bukti 1(satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat Hard Disk merk HITACHI model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB didapat hasil sebagai berikut:
  - ⇒ Terdapat file dengan nama 1752889223.png merupakan file gambar yang pernah digunakan sebagai profil dari akun facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID (Lihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang bukti)
  - ⇒ Komputer ini pernah digunakan untuk membuka : [https://www.facebook.com/photo.php?v=2272419987307&ref=notif&notif\\_1=video\\_comment](https://www.facebook.com/photo.php?v=2272419987307&ref=notif&notif_1=video_comment) ,tiitle": "HEBOH VIDEO ZIARAH CURHAT OLEH HABIB!!!" (lihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti)
  - ⇒ Terdapat File Ziarah Cuhat (ZM)(0).mp4 yang merupakan File Video (mp4) terdapat dalam HDD HITACHI 123 GB.E01/Partition.6/[FAT32]/(ROOT)/klip new/ziarah curhat(ZM)(0).mp4 dan file tersebut pernah dibuka dalam komputer ini (HDD HITACHI 123 GB.E01/Partition 2/NO NAME (lihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti)
  - ⇒ Komputer ini pernah terkoneksi dengan sebuah Hand Phone Nokia Type N.8 (lihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti) 1752889223 merupakan Facebook id dari akun facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID dan link : <http://badge.facebook.com/badge/1752889223.1472.1133714265.png> apabila dibuka adalah sebuah gambar yang merupakan badge dari sebuah akun facebook

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU FAHD NEGARA TAUHID (lihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti)

⇒ Terdapat file dengan nama 20082012224-kecil.jpg dimana file tersebut merupakan file gambar yang berada pada barang bukti tersebut diatas. File gambar tersebut terletak pada HDD HITACHI 123 GB.E01/Partition 2/NONAME[NTFS]/[Root]/users/GIZANHERBAL/APPData/Local/Mozilla/firefox/profiles/run1058r.default/cache/7/87/ABOAdd01. (lihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti)

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan secara Forensic Laboratoris terhadap Hand Phone merk Nokia model N8-00 warna Putih dengan nomor Imei 356237043814001 dengan hasil sebagai berikut:

⇒ Terdapat file dengan nama 20082012224-kecil.jpg dimana file tersebut merupakan file gambar yang berada pada barang bukti tersebut diatas. File gambar tersebut terletak pada folder E:images tanggal 24 Agustus 2012 pukul 02:32:00 siang (lihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti)

⇒ Terdapat file dengan nama 20082012224-kecil.jpg dimana file tersebut merupakan file gambar yang berada pada barang bukti tersebut diatas. File gambar tersebut terletak pada folder E:receive tanggal 31 Agustus 2012 pukul 06:52:48 pagi (lihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti)

⇒ Terdapat pesan Multi Media (MMS) masuk (Inbox) berupa lampiran gambar dengan nama 20082012224-kecil.jpg yang merupakan file gambar msterd pesannya adalah habib alwi model kel.amsterdam bukan tanah haram yang dikirim oleh FAIZ-meccah agency dengan nomor +62818087366550 pada tanggal 08/24/2012 9:34:02 PM

- Terdapat File dengan nama Ziarah Curhat (ZM)(0).mp4 dimana file tersebut merupakan file video dan audio yang berada pada barang bukti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli di atas terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi, di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa membenarkan identitas terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan tersangka dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum dalam pemeriksaan di depan persidangan
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa telah mengupload video, foto dan gambar yang berkaitan dengan saksi Habib Alwi Assegaf
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 terdakwa mengupload video pada akun Facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID miliknya yang berisi Habib Alwi Assegaf melakukan ziarah dengan memberi judul "HEBOH VIDEO HABIB CURHAT" dengan menambahkan kata-kata : ***"Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para habib niscaya mengenal habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markas Habib di Al Busyro, Citayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut."***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Ustad NAJMI dengan cara di Bluetooth dari HP Ustad NAJMI ke HP Nokia Milik terdakwa, pada saat itu Ustad NAJMI mengatakan “ini Video sebarikan” kemudian terdakwa mengupload/mengunggguh Video kegiatan Habib Alwi Assegaf dengan tujuan untuk sebagai media Dakwah dan menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh saksi Habib Alwi Assegaf tersebut adalah salah
- Bahwa dalam meminta menyebarkan Video tersebut kata-kata yang ditambahkan oleh terdakwa dalam Video yang di upload dalam Akun Facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID miliknya adalah kata-kata terdakwa sendiri
- Bahwa setelah mendapatkan Video tersebut kemudian terdakwa mengupload Video tersebut dengan menggunakan perangkat Komputer miliknya di Toko GIZAN HERBAL
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012 terdakwa mendapatkan Foto saksi Habib Alwi Assegaf yang berpose memegang alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan Pakaian Khas Belanda dari saksi Faiz dengan cara melalui MMS
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengupload foto saksi Habib Alwi Assegaf dengan berpakaian Khas Belanda dengan menambahkan kata-kata **“Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga ‘keturunan Nabi’). Hanya saja ana cuma bertanya dalam hati, ‘kenapa waktu kemarenan dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...’ Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana.**

**NB: keren juga gayanya ‘keluarga keturunan Nabi’\*...(\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya).**

- Terdakwa juga meng-upload photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 dengan menambahkan kata-kata **“Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): ‘...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)...kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta’lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000,-); Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : ‘kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..walid jangan fake tanya....’ Ayo....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??.”**
- Bahwa foto Daftar Nama Donatur Hadiah Jajan Umroh Ke-10 tersebut didapat terdakwa dari saksi Faiz dengan cara via Bluetooth dari HP Milik saksi Faiz ke HP Milik terdakwa
- Bahwa menurut terdakwa seorang Habib adalah Keturunan Nabi Muhammad Saw, dan seorang Habib tidak boleh menerima sedekah
- Bahwa pada tanggal 03 September 2012 terdakwa telah meminta maaf kepada Habib dengan membuat Status di akun Facebook miliknya yang dituliskan oleh istri terdakwa
- Bahwa pernyataan permintaan maaf tersebut dibuat setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah akun miliknya yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID dalam pengaturan umum/ publik sehingga semua orang tahu dapat dengan mudah mengakses akun Facebook miliknya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang mengupload dan menambahkan kata-kata mengenai saksi Habib Alwi Assegaf padahal terdakwa tidak pernah mengenal saksi Habib Alwi Assegaf
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa semata-mata dengan tujuan untuk berdakwah
- Bahwa keluarga terdakwa selalu berusaha untuk meminta maaf kepada saksi Habib Alwi Assegaf
- Bahwa terdakwa berupaya untuk mneyamarkan wajah Habib Alwi Assegaf dan keluarganya ketika mengupload foto Habib Alwi Assegaf karena tujuan utama terdakwa adalah berdakwah.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi dari Penasihat Hukum terdakwa (ade charge) yang menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **(ade charge) FAIZ AWALUDDIN :**

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan Identitas saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang memberikan kedua foto yaitu foto Habib Alwi Assegaf sedang berpakaian belanda dan Foto gambar List Jajan Umroh Ke-10;
- Bahwa saksi memberikan kedua foto tersebut dengan melalui Bluetooth dari Handphone milik saksi ke milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang meminta kedua foto tersebut karena terdakwa ingin mengenal saksi Habib Alwi Assegaf lebih jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengupload kedua foto tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi memperlihatkan kedua foto tersebut ketika terdakwa sedang berada di toko saksi bekerja yaitu di toko buku Mecca, kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan kedua foto tersebut ke Hp milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau meminta terdakwa untuk mengupload kedua foto tersebut atau menambahkan kata-kata terhadap foto tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa terhadap kedua foto tersebut sehingga terdakwa menjalani perkara hukum mengenai pencemaran nama baik terhadap aksi Habib Alwi Assegaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya telah mengupload video yang berisi kegiatan saksi Habib Alwi Assegaf ke dalam Akun Facebook miliknya;
- Bahwa saksi mendapatkan kedua foto tersebut dari rumah saksi, dan kedua foto tersebut merupakan milik adik saksi yang menjadi jamaah saksi Habib Alwi Assegaf;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada motivasi saksi dalam memberikan kedua foto tersebut kepada terdakwa melainkan karena terdakwa yang meminta kepada saksi untuk dikirim kedua foto tersebut karena saksi menjelaskan untuk mempertegas siapa Habib Alwi Assegaf sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan Kedua Foto yaitu foto saksi Habib Alwi Assegaf dan gambar Daftar List Jajan Umroh adalah kedua foto yang diupload oleh terdakwa di akun facebook ABU FADAH NEGARA TAUHID adalah kedua foto yang didapat dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai komentar yang ditambahkan oleh terdakwa pada kedua foto tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permintaan maaf dari keluarga terhadap saksi Habib Alwi Assegaf akan tetapi belum terlaksana adanya perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi FAIZ AWALUDDIN tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia Type N-8 warna silver, 1 (satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat hardisk merek Hitachi Model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB, 1 (satu) unit Monitor 17" merek Samsung, 1 (satu) unit keyboard merek K-ONE, 1 (unit) mouse merek K-one, 1 (satu) unit Modem merek Smartfren Live Smart warna putih serta alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar printout foto dinding dari Akun Facebook atas nama ABU FAHD NEGARA TAUHID yang berisikan "HEBOH VIDEO ZIARAH CURHAT OLEH HABIB!!!", 1 (satu) lembar printout foto dinding dari akun facebook atas nama ABU FAHD NEGARA TAUHID yang berisikan foto saksi ALWI ASSEGAF sedang berada di Amsterdam Belanda bersama keluarga sedang memakai pakaian khas Belanda, 1 (satu) lembar printout foto dinding dari akun facebook atas nama ABU FAHD NEGARA TAUHID yang berisikan foto daftar list donatur Hadiah Jajan Umroh ke-10, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan alat bukti berupa surat yaitu : 1 (satu) buah fotocopy buku yang berjudul KEMUSYRIKAN MENURUT MADZHAB IMAM SYAFT'I, 1 (satu) buah printout dari website Majelis Ulama Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan video tersebut dari Ustad NAJMI dengan cara di Bluetooth dari HP Ustad NAJMI ke HP Nokia Milik terdakwa, pada saat itu Ustad NAJMI mengatakan "ini Video sebarkan" kemudian terdakwa mengupload/mengunggah Video kegiatan Habib Alwi Assegaf dengan tujuan untuk sebagai media Dakwah dan menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh saksi Habib Alwi Assegaf tersebut adalah salah;
- Bahwa terdakwa mengupload Video tersebut dengan menggunakan perangkat Komputer miliknya di Toko GIZAN HERBAL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyebarkan Video tersebut kata-kata yang ditambahkan oleh terdakwa dalam Video yang di upload dalam Akun Facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID miliknya adalah kata-kata terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah akun miliknya yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID dalam pengaturan umum/ publik sehingga semua orang tahu dapat dengan mudah mengakses akun Facebook miliknya
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 terdakwa mengupload video pada akun Facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID miliknya yang berisi Habib Alwi Assegaf melakukan ziarah dengan memberi judul “HEBOH VIDEO ZIARAH CURHAT OLEH HABIB!!!” dengan menambahkan kata-kata : *“Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan (orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para habib niscaya mengenal habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markas Habib di Al Busyro, Citayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut.”*;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2012 terdakwa mendapatkan Foto saksi Habib Alwi Assegaf yang berpose memegang alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan Pakaian Khas Belanda dari saksi Faiz dengan cara melalui MMS;
- Bahwa terdakwa mengupload foto saksi Habib Alwi Assegaf kedalam akun facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID yang sedang berpakaian Khas Belanda dengan menambahkan kata-kata *“Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga ‘keturunan Nabi’). Hanya saja ana cuma bertanya dalam hati, ”kenapa waktu kemarenan dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...” Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana.*

**NB:** keren juga gayanya ‘keluarga keturunan Nabi’\*....(\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Foto Daftar Nama Donatur Hadiah Jajan Umroh Ke-10 tersebut didapatkan dari saksi Faiz dengan cara via Bluetooth dari HP Milik saksi Faiz ke HP Milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa meng-upload photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 ke dalam akun facebook terdakwa yang bernama ABU FADH NEGAR TAUHID dengan menambahkan kata-kata *“Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): “...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)...kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta’lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ayahnya : 'kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..valid jangan fake tanya....' Ayo....siapa lagi yang mau nyumbang buat umroh si Habib??.'*

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk meng-upload/mengunggah video, foto serta daftar list donatur hadiah jajan umroh ke-10 tersebut dari saksi ALWI ASSEGAF;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ALWI ASSEGAF merasa sangat terganggu, sangat terhina, sangat dirugikan, karena itu diluar perbuatan saksi, dan saksi tidak terima atas tulisan/komentar yang ditulis oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berlapis yakni:

- **KESATU** : Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

#### A T A U

- **KEDUA** : Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

#### A T A U

- **KETIGA** : Pasal 310 ayat (1) KUHP;

#### A T A U

- **KEEMPAT** : Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk surat dakwaan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu : dakwaan kesatu Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a Unsur Setiap Orang
- b Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
- c Unsur mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- d Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Dengan uraian unsur berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

#### **a Unsur Setiap Orang :**

*Yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur pasal ini adalah adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya,* dalam hal ini di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama **FITRIA KURNIAWAN alias ABU FAHD NEGARA TAUHID;**

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, telah menyangkal nama alias Terdakwa yang tertulis dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum **ABU FADH** adalah tidak benar, yang benar adalah **ABU FAHD**, karena **ABU FADH** dan **ABU FAHD** bukan orang yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah kesalahan ketik saja dan tidak terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini, karena nama asli Terdakwa adalah Fitria Kurniawan yang telah diakui dan dibenarkan Terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa pun mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## b Unsur dengan sengaja dan tanpa hak:

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “**dengan sengaja**” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan **tanpa hak** adalah pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yang dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam arti materil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 terdakwa mendapatkan video tentang ziarah kubur Habib Alwi Assegaf dari Ustad NAJMI dengan cara di Bluetooth dari HP Ustad NAJMI ke HP Nokia Milik terdakwa, pada saat itu Ustad NAJMI mengatakan “ini Video sebarakan” kemudian terdakwa mengupload/ menggunggah Video kegiatan Habib Alwi Assegaf dengan menggunakan perangkat computer miliknya di Toko GIZAN HERBAL dengan tujuan dakwah dan menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh saksi Habib Alwi Assegaf tersebut adalah salah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengupload video pada akun Facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID miliknya yang berisi Habib Alwi Assegaf melakukan ziarah dengan memberi judul “**HEBOH VIDEO CURHAT OLEH HABIB**” lalu terdakwa menambahkan keterangan “*Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para Habib niscaya mengenal Habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markaz Habib di Al Busyro, Citayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut.*” Terdakwa juga menuliskan, menyarankan / mempersilakan kepada siapa saja untuk meng-*upload* Video rekaman tersebut
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2012 terdakwa mendapatkan Foto saksi Habib Alwi Assegaf yang berpose memegang alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan Pakaian Khas Belanda dari saksi Faiz dengan cara melalui MMS;
- Bahwa terdakwa lalu mengupload foto saksi Habib Alwi Assegaf tersebut kedalam akun facebook terdakwa yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID dengan menambahkan kata-kata “*Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga ‘keturunan Nabi’). Hanya saja ana cuma bertanya dalam hati, ”kenapa waktu kemarenan dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...” Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana.*

**NB: keren juga gayanya ‘keluarga keturunan Nabi’\*....(\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya);**

- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan Foto Daftar Nama Donatur Hadiah Jajan Umroh Ke-10 tersebut dari saksi Faiz dengan cara via Bluetooth dari HP milik saksi Faiz ke HP milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meng-upload photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 ke dalam akun facebook terdakwa yang bernama ABU FADH NEGAR TAUHID dengan menambahkan kata-kata “**Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): “...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)..kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta’lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan sedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : ‘kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..walid jangan fake tanya....’ Ayo.....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??.”**
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk meng-upload/mengunggah video, foto serta daftar list donatur hadiah jajan umroh ke-10 tersebut dari saksi ALWI ASSEGAF;
- Bahwa dalam menyebarkan Video tersebut yang di upload dalam Akun Facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID miliknya, terdakwa menambahkan sendiri kata-kata sebagaimana tersebut diatas, dan dalam menambahkan kata-kata tersebut terdakwa melakukan dengan kesadaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ALWI ASSEGAF merasa sangat terganggu, sakit hati, malu dan marah, sangat terhina, dan sangat dirugikan, karena itu diluar perbuatan saksi ALWI ASSEGAF, sehingga saksi ALWI ASSEGAF tidak terima atas tulisan/komentar yang ditulis oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa telah mengaburkan identitas dan foto Habib Alwi Assegaf dan keluarganya, sehingga unsur sengaja menjadi hilang, maka menurut Majelis Hakim meski terdakwa telah mengaburkan foto Habib Alwi Assegaf maupun keluarganya tetapi terdakwa telah dengan sengaja memberi komentar-komentar yang bersifat menyerang kehormatan / nama baik seseorang dan menuduhkan sesuatu hal yang disangkal kebenarannya oleh orang yang dituduh sehingga menyebabkan orang lain merasa telah dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa selain itu meski terdakwa tidak mengetahui apakah akun miliknya yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID dalam pengaturan umum/ publik sehingga semua orang tahu dapat dengan mudah mengakses akun Facebook miliknya, akan tetapi terdakwa sadar dan dapat mengira-ngira perbuatannya dapat berdampak kepada saksi Habib Alwi Assegaf, namun demikian terdakwa tetap menuliskan hal tersebut tanpa seizin dari saksi Habib Alwi Assegaf selaku orang yang berkaitan langsung dengan Video, Foto dan gambar yang diupload oleh terdakwa sehingga akibat tulisan terdakwa dalam akun Facebook miliknya tersebut telah merugikan orang lain yaitu saksi Habib Alwi Assegaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Unsur mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Umum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam :

- **Pasal 1 angka 15** bahwa:

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan

- **Pasal 1 angka 1** bahwa:

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- **Pasal 1 angka 4** bahwa :

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- **Pasal 1 angka 5** bahwa:

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, fakta yang terungkap adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada 25 Juni 2012 telah mengupload kemudian memberi judul rekaman video Habib ALWI ASSGAF yang terdakwa beri judul **"HEBOH VIDEO CURHAT OLEH HABIB"** lalu terdakwa menambahkan keterangan **"Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para habib niscaya mengenal habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markaz Habib di Al Busyro, Cipayung (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut."** Terdakwa juga menuliskan, menyarankan / mempersilakan kepada siapa saja untuk meng-*upload* Video rekaman tersebut
- Bahwa kemudian pada 25 Agustus 2012 terdakwa juga meng-*upload* Photo saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berpose sambil memegang alat musik dengan bersama keluarganya dengan mengenakan pakaian khas Belanda, dengan menambahkan kata-kata **"Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini,**

23



*kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga 'keturunan Nabi'). Hanya saja ana cuma bertanya dalam hati, 'kenapa waktu kemarenan dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...' Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana. NB: keren juga gayanya 'keluarga keturunan Nabi'\*.... (\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya).*

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meng-upload photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 dengan menambahkan kata-kata "**Habib AI\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): "...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)..kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta'lim Habib AI\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib AI\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000,-) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : 'kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat..walid jangan fake tanya....' Ayo....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??"**
- Bahwa penambahan kata-kata yang dilakukan terdakwa yang menyertai Upload video, foto dan gambar seperti tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat Hard Disk merk HITACHI model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB yang diinstall pada tanggal 30 Agustus 2007 pukul 13:17:02 UTC (Coordinated Universal Time) atau setelah dikonversikan menjadi tanggal 30 Agustus 2007 pukul 20:17:02 Wib, dengan menggunakan nama GIZAN HERBAL dan terdakwa sudah login sebanyak 10 kali dan terakhir pada tanggal 01 September 2012;
- Bahwa saksi Ahli FERRY MAULANA, SH., A.C.E., yang memeriksa bukti-bukti digital pada barang bukti 1(satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat Hard Disk merk HITACHI model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB mendapat hasil sebagai berikut:
  - ⇒ Terdapat file dengan nama 1752889223.png merupakan file gambar yang pernah digunakan sebagai profil dari akun facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID
  - ⇒ Komputer ini pernah digunakan untuk membuka : [https://www.facebook.com/photo.php?v=2272419987307&ref=notif&notif\\_1=video\\_comment",title="HEBOH VIDEO ZIARAH CURHAT OLEH HABIB!!!"](https://www.facebook.com/photo.php?v=2272419987307&ref=notif&notif_1=video_comment)
  - ⇒ Terdapat File Ziarah Cuhat (ZM)(0).mp4 yang merupakan File Video (mp4) terdapat dalam HDD HITACHI 123 GB.E01/Partition.6/[FAT32]/(ROOT)/klip new/ziarah curhat(ZM)(0).mp4 dan file tersebut pernah dibuka dalam komputer ini (HDD HITACHI 123 GB.E01/Partition 2/NO NAME
  - ⇒ Komputer ini pernah terkoneksi dengan sebuah Hand Phone Nokia Type N.8 (lihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti) 1752889223 merupakan Facebook id dari akun facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID dan link : <http://badge.facebook.com/badge/1752889223.1472.1133714265.png> apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka adalah sebuah gambar yang merupakan badge dari sebuah akun facebook ABU FAHD NEGARA TAUHID

⇒ Terdapat file dengan nama 20082012224-kecil.jpg dimana file gambar tersebut terletak pada HDD HITACHI 123 GB.E01/Partition 2/NONAME[NTFS]/[Root]/users/GIZANHERBAL/APPData/Local/Mozilla/firefox/profiles/run1058r.default/cache/7/87/ABOAdd01.

- Bahwa selanjutnya saksi Ahli FERRY MAULANA, SH., A.C.E., juga telah melakukan pemeriksaan secara Forensic Laboratoris terhadap Hand Phone merk Nokia model N8-00 warna Putih dengan nomor Imei 356237043814001 dengan hasil sebagai berikut:
  - ⇒ Terdapat file dengan nama 20082012224-kecil.jpg dimana file tersebut merupakan file gambar yang berada pada barang bukti tersebut diatas. File gambar tersebut terletak pada folder E:images tanggal 24 Agustus 2012 pukul 02:32:00 siang (lihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti)
  - ⇒ Terdapat file dengan nama 20082012224-kecil.jpg dimana file tersebut merupakan file gambar yang berada pada barang bukti tersebut diatas. File gambar tersebut terletak pada folder E:receive tanggal 31 Agustus 2012 pukul 06:52:48 pagi (lihat pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti)
  - ⇒ Terdapat pesan Multi Media (MMS) masuk (Inbox) berupa lampiran gambar dengan nama 20082012224-kecil.jpg yang merupakan file gambar msterd pesannya adalah habib alwi model kel.amsterdam bukan tanah haram yang dikirim oleh FAIZ-meccah agency dengan nomor +62818087366550 pada tanggal 08/24/2012 9:34:02 PM
  - ⇒ Terdapat File dengan nama Ziarah Curhat (ZM)(0).mp4 dimana file tersebut merupakan file video dan audio yang berada pada barang bukti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengupload Video, Foto dan gambar yang berkaitan dengan saksi Habib Alwi Assegaf tersebut ke dalam akun Facebook miliknya yang bernama ABU FAHD NEGARA TAUHID dengan menambahkan kata-kata terdakwa sendiri sebagaimana yang termuat dalam akun Facebook milik terdakwa tersebut, sedangkan akun Facebook milik terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk Sistem Elektronik yang pengaturannya berada dalam pengaturan umum/ publik sehingga semua orang dapat mengakses dengan mudah Dokumen Elektronik yang terdapat akun Facebook milik terdakwa, maka meski terdakwa dalam keterangannya di persidangan menyatakan tidak mengetahui akun miliknya masuk dalam pengaturan public, namun oleh karena apa yang ditulis terdakwa menurut saksi Habib Alwi Assegaf, saksi Resha Ariesta Ramadhan, saksi Dede Malvina, saksi Husin bin Alm Idrus, saksi Usman bin Abdullah Al Haddad dan saksi Saiful Anwar tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu bahwa saksi ALWI ASSEGAF tidak pernah melakukan perbuatan syirik, tidak pernah meminta-minta sedekah atau sumbangan dari jamaahnya, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### d Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa Penghinaan kepada orang/ pribadi dalam arti yang umum, adalah merupakan bentuk dasar dari penghinaan seperti yang diatur pada pasal 134, 142, dan 315 KUHPidana, sedangkan pencemaran nama baik adalah sebagaimana ketentuan pasal 310 KUHP angka (1) KUHP yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal tersebut diketahui umum; dan dalam angka (2) disebutkan bahwa pencemaran terebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum;

Menimbang, bahwa saksi Ahli HADIS SASTRANEGARA, SH.,MH., sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **penghinaan** adalah ada kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan tetapi kata-kata tersebut tidak bisa dibuktikan, misal : goblok, setan, dan sebagainya. Sedangkan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan **pencemaran nama baik** adalah kata-kata yang tidak pantas tersebut dapat dibuktikan dalam perbuatan seperti kesyirikan, kemunafikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2012 telah mengupload kemudian memberi judul rekaman video ziarah Habib Alwi Assegaf dengan jamaahnya dengan judul **“HEBOH VIDEO CURHAT OLEH HABIB”** lalu terdakwa menambahkan keterangan **“Video ini berisikan tentang seorang Habib terkenal melakukan kesyirikan, yaitu meminta-minta kepada kuburan(orang yang sudah mati). Nama Habib tersebut dirahasiakan, tapi bagi yang sering berinteraksi dengan para habib niscaya mengenal habib tersebut khususnya yang sering kumpul di Markaz Habib di Al Busyro, Citayam (sebelah Bojonggede, Bogor). Sumber Video didapat dari teman ana (nama dirahasiakan), dan teman ana ini didapat langsung dari temannya yang merekam video tersebut.”** Terdakwa juga menuliskan, menyarankan / mempersilakan kepada siapa saja untuk meng-*upload* Video rekaman tersebut
- Bahwa kemudian pada 25 Agustus 2012 terdakwa juga meng-*upload* Photo saksi Habib ALWI ASSEGAF yang sedang berpose sambil memegang alat musik dengan bersama keluarganya dengan mengenakan pakaian khas Belanda, dengan menambahkan kata-kata **“Masih ingat dengan video Habib Ziarah Curhat?? Ini dia habibnya (Habib Al\*\* Abd\*\* Rah\*\*\* As Segaf). Didalam foto, beliau sedang berpose sambil memegang sebuah alat musik dengan bersama keluarganya sambil mengenakan pakaian khas Belanda. Foto diambil di Amsterdam tgl 31 Mei 2012. Tidak ada tujuan apa2 ana mengupload foto ini, kecuali hanya ingin mengenalkan bahwa inilah Habib terkenal bersama keluarganya (keluarga ‘keturunan Nabi’). Hanya saja ana cuma bertanya dalam hati, ‘kenapa waktu kemaren dia ziarah kubur tidak curhat sekalian kalau dia ke Belanda?! Tapi yang dicurhatin adalah minta didoain supaya kredit mobilnya cepat lunas, sama mau pergi umrah...’ Tapi itu hanya analisa ana saja, siapa tahu dia tahu sudah pernah curhat diam2 tanpa sepengetahuan ana. NB: keren juga gayanya ‘keluarga keturunan Nabi’\*.... (\*Keturunan Nabi menurut pengakuannya).**
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meng-*upload* photo Daftar Nama Para Donatur Hadiah Jajan Umroh ke 10 dengan menambahkan kata-kata **“Habib Al\*\* As Segaf berkata (tatkala ziarah kubur ke makam ayahnya): “...Ame doain bulan fuasa ane mau umroh lagi...doain walid (ayah)..kalo walid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya...ini kemana kek. Berhubung bulan puasa (kemaren) sang Habib mau umrah (ana tdk tahu jadi atau tidak umrahnya), maka panitia majelis ta’lim Habib Al\*\* membutuhkan biaya untuk pergi umrah sang Habib. Jadi bagi yang mau menyumbang dan menyedekahkan hartanya untuk kepergian umrah sang Habib dipersilahkan dengan sangat agar bisa terwujud umrah beliau yang ke-10 ini. Berikut daftar nama para donatur simpatisan hadiah jajan umrah ke-10 Habib Al\*\*As Segaf yang sudah menyumbang: (ini baru halaman pertama sudah terkumpul sebesar Rp. 700.000,-) Komentar : Enak juga jadi Habib gampang dapat duit dan gampang pergi umrah, tinggal suruh jamaahnya nyumbang...makanya si habib bilang ke kuburan ayahnya : ‘kalo wahid tanya darimana ntu duit banyak amat...walid jangan fake tanya....’ Ayo....siapa lagi yang mau nyumbang buat umrah si Habib??.”**
- Bahwa penambahan kata-kata yang dilakukan terdakwa sebagai keterangan/komentar terdakwa sendiri yang menyertai Upload video, foto dan gambar seperti tersebut diatas termuat adanya muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Habib Alwi Assegaf karena menurut saksi Habib Alwi Assegaf maupun saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–saksi lainnya tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu bahwa saksi ALWI ASSEGAF tidak pernah melakukan perbuatan syirik, juga tidak pernah meminta-minta sedekah atau sumbangan dari jamaahnya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah membuat saksi Habib Alwi Assegaf marah dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi Habib Alwi Assegaf belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa tersebut mengingat jumlah jamaah saksi Habib Alwi Assegaf sangat banyak dan mereka akan salah pengertian akibat tulisan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya maupun pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, terdakwa merasa :

- Bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk tujuan dakwah dalam rangka amal ma'ruf anahi munkar sebagaimana yang di frimankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Ali Imran : 104, maupun sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang terterangkum dalam HR, Muslim No,49 (78), Ahmad III/10, Abu Dawud No.1140, 4340, At-Tirmidzi No.2172, An-Nasaa-I VIII/111-112, dan Ibnu Majah No.4013 dari Sahabat Abu Sa'id Al-Khudriy radliallohu 'anhu, karena terdakwa tidak menulis nama Habib ALWI ASSEGAF secara jelas dan terdakwa mengkaburkan nama maupun wajah pada foto Habib ALWI ASSEGAF dan keluarganya melalui software photo shop;
- Bahwa dalam hal nahi munkar ghibah atau menggunjing termasuk hal yang diperbolehkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, seorang Imam dan Ulama terkenal Madzhab Asy-Syafi'I di dalam karya besarnya Riyadlus Shalihin;
- Bahwa video dan foto-foto Habib ALWI ASSEGAF sudah tersebar di kalangan Habib ALWI ASSEGAF sendiri dan Habib ALWI ASSEGAF keturunan Nabi Muhammad Shollohu Alaihi Wassalam dibenarkan oleh saksi Usman;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa jika terdakwa berniat untuk berdakwah, tidak seharusnya terdakwa memberi komentar-komentar yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, karena meski terdakwa telah mengaburkan nama dan foto Habib ALWI ASSEGAF tetapi terdakwa menyebutkan dengan jelas tempat dimana Majelis Habib ALWI ASSEGAF Al-Busyro berada, sehingga menjadi jelas bahwa yang dimaksud terdakwa adalah Habib ALWI ASSEGAF;
- Bahwa meski ghibah dibenarkan untuk nahi munkar tetapi bagaimanapun terdakwa adalah warga negara Indonesia yang harus tunduk pada hukum nasional yang melarang untuk menghina dan mencemarkan nama baik orang lain, sebab sesungguhnya untuk berdakwah dapat dilakukan tanpa harus menghina atau mencemarkan nama orang lain;
- Bahwa meski video dan foto – foto Habib ALWI ASSEGAF telah tersebar dikalangan Habib ALWI ASSEGAF sendiri tetapi tidak ada komentar / penambahan kata-kata sindiran yang merugikan Habib ALWI ASSEGAF, selain itu sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu berupa copy buku Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais berjudul '*Kemusyrikan Menurut Madzhab Imam Syafi'I*', hal 72 dinyatakan bahwa "*Kita wajib menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang kufur dan syirik kepada orang yang melakukan perbuatan syirik dan kufur*". Selanjutnya sebagaimana dalam duplik Terdakwa bahwa Imam Ahmad dalam Majmu al Fatwa 28/231-232 mengatakan "... *membantah pelaku bid'ah maka hal ini untuk kaum muslimin, dan ini lebih utama*", maka jika terdakwa yakin apa yang dilakukan oleh Habib ALWI ASSEGAF itu merupakan perbuatan syirik, seharusnya terdakwa mengingatkan Habib ALWI ASSEGAF secara langsung dengan menemuinya secara baik-baik , dan mengajak bicara serta bertukar pikiran / berbantahan atau berdebat masalah agama secara langsung bahwa apa yang dilakukan Habib ALWI ASSEGAF bertentangan dengan ajaran agama, bukan di uplode melalui facebook yang merupakan ruang umum yang bisa diakses oleh orang lain yang memiliki akun facebook langsung atau tidak langsung dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat cara Terdakwa dalam menegur Habib ALWI ASSEGAF dan dalam menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa tidak benar sehingga telah mencemarkan nama baik saksi ALWI ASSEGAF, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik**"

Menimbang bahwa dakwaan kesatu Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena sebagaimana dijelaskan oleh terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berusaha meminta maaf kepada Habib ALWI ASSEGAF dan keluarganya serta Majelis Al-Busyiro sejak terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2012 hingga saat ini baik melalui akun istri terdakwa, melalui rekaman suara terdakwa, keluarga terdakwa yang telah berulang kali berusaha menemui Habib ALWI ASSEGAF maupun Habib Ending baik di Majelis Al-Busyiro di Citayem maupun di kediamannya di Tebet, maupun melalui Habib Ahmad, akan tetapi belum menemui hasil, karena Habib ALWI ASSEGAF merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa dan ingin memberi pelajaran pada terdakwa, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya setiap manusia di dunia pasti memiliki salah dan khilaf, memberi maaf kepada orang yang meminta maaf sangatlah dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasslam, dan maksud dari pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam ataupun pemberian nestapa kepada diri terdakwa melainkan dimaksudkan sebagai pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga jika Habib ALWI ASSEGAF **hanya ingin memberi pelajaran** pada terdakwa, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ALWI ASSEGAF;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf secara tertulis dalam akun facebook milik terdakwa kepada saksi ALWI ASSEGAF;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan apabila masa penahanan yang dijalani terdakwa melebihi dari pidana yang dijatuhkan, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan karena jika tidak, hal tersebut melanggar hak asasi dari terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia Type N-8 warna silver;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat hardisk merek Hitachi Model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB;
- 1 (satu) unit Monitor 17" merek Samsung, 1 (satu) unit keyboard merek K-ONE
- 1 (unit) mouse merek K-one;
- 1 (satu) unit Modem merek Smartfren Live Smart warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bagi terdakwa untuk menafkahi keluarga terdakwa atau untuk bekerja dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **FITRIA KURNIAWAN** alias **ABU FAHD NEGARA TAUHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik;**
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia Type N-8 warna silver;
  - 1 (satu) unit CPU warna hitam yang didalamnya terdapat hardisk merek Hitachi Model HDS722512VLAT80 dengan nomor S/N C3D5GGLS kapasitas 123.5 GB;
  - 1 (satu) unit Monitor 17" merek Samsung, 1 (satu) unit keyboard merek K-ONE
  - 1 (unit) mouse merek K-one;
  - 1 (satu) unit Modem merek Smartfren Live Smart warna putih;

### **Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, oleh AGUSTINA DYAH, P. S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. RETNO MURNI, S. S.H., M.H., dan EMANUEL ARI BUDIHARJO. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh : SULUH PARDAMAIAN, S.H. Panitera Pengganti, ANITA DIAN WARDHANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

T.T.D.

**AGUSTINA DYAH, P. S.H.**

HALKIM ANGGOTA

T.T.D.

**Hj. RETNO MURNI, S. S.H. M.H.**

HAKIM ANGGOTA

T.T.D.

**EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

**SULUH PARDAMAIAN, S.H.**